BAB II

TEORI MUDHARABAH

A. Penelitian Terdahulu

Untuk penelaah yang lebih komperhensif, maka penelitian ini disusun dengan melakukan kajian-kajian terhadap penelitian terdahulu atau karya ilmiah yang relefan untuk diteliti. Penelitian terdahulu ini masing-masing memiliki alur sebagaimana pada gambar dibawah ini :

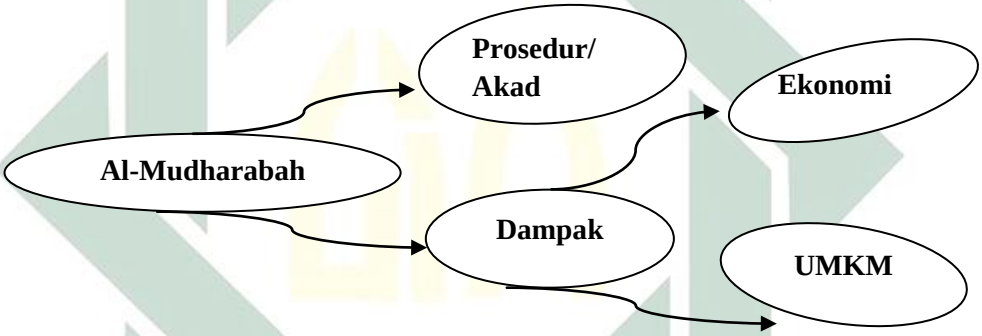

Gambar 1.1 Kajian Mekanisme Akad Mudharabah

Gambar diatas menunjukkan alur dari masing-masing penelitian terdahulu. Semua penelitian menjelaskan tentang mudharabah. Namun, masing- masing penelitian arahnya berbeda, *Pertama*, Kajian tentang akad mudharabah. Kajian ini menekankan pada rukun dan syarat mudharabah. Penelitian ini banyak dilakukan dan dipublikasikan oleh Dede Prana Yudhi Lubis, Dahrani[1], dan Nurhalimah[2].

[1] Dahrani, 2014, *Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharaba pada Bank BNI Syari'ah Cab.Medan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, Kajian ini mengarah pada dampak dari akad Mudharabah yaitu, dampak pada usaha kecil menengah dan ekonomi masyarakat. Pada tahap ini, penelitian banyak dilakukan oleh Dwi Agung Nugroho Arianto[3], Choirunnikmah[4], Ryantiar Fahmi Faisal[5], M.Alif Siswanto[6], dan Anita Mega Utami[7]. *Kedua*, dampak bagi Usaha Kecil Menengah yang telah dilakukan oleh Abdul Wahab[8], Nurma Nasyikhas[9], Rahmatul Azizah[10], Herliyanti Novianti[11], Dinding Sukamdi[12], Firman Fadli[13], Sa'dullah Ahmad Safiq[14], Nazilatul

---

[2] Nurhalimah, 2008, *Analisis Pembiayaan Mudharaba dalam Program Pembiayaan Produktif koperasi dan usaha Mikro di BMT FOSILATAMA Banyumanik Semarang*, Skrpsi, Muamalah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang.

[3] Dwi Agung Nugroho Arianto, 2011, *Peranan Mudharabah Seabagai Salah Satu Produk Perbankan Syari'ah dalam Uapaya Mengentaskan Perekonomian Indonesia*, Jurnal, Ekonomi & Pendidikan, Fakultas Ekonomi, Sekolah Tinggi Ekonomi Nahdlatul Ulama' (STIENU) Jepara.

[4] Choirunnikmah, 2011, *Analisis Implikasi Pembiayaan Syari'ah Pada Pedagang Kecil di Pasara Tanjung Jember*, Jurnal, Jurusan Managemen, Fakultas ekonomi Bisnis, Univesitas Jember.

[5] Ryantiar Fahmi Faisal, 2013, *Peran Pembiayaan Bank Syari'ah Terhadap Pengembangan Sektor Rill (Studi Kasus Pada Bank Jatim Syari'ah Cab.Surabaya*, Jurnal, Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi & Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.

[6] M.Alif Iswanto, 2012, *Pengaruh* Pembiayaan Mudharabah *Terhadapa Peningkatan Pendapatan Nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kab. Cirebon*, Skripsi, Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

[7] Anita Mega Utami, 2011, *Peran Pembiayaan Mudharaba Terhadap Pendapatan BMT Bina Sejahterah Pondok Gede*, Skripsi, Muamalat Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah & Hukum, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

[8] Abdul Wahab, 2014, *Telaah Teoritis Pembiayaan Syai'ah dalam Mengembangkan UMKM*, Jurnal, Ilmu Ekonomi, (Fakultas Ilmu Ekonomi & Hukum, Universitas Alaudin.

[9] Nurma Nasihah, 2008, *Analisis* Pembiayaan Mudharabah *BPRS Suriyah Cab.Semarang Terhadap Uasah Kecil Menengah*, Jurnal, Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Nuswantoro Semarang.

[10] Rahmatul Azizah, 2009, *Peran BMT Bina Insani Mandiri dalam* Pembiayaan Mudharabah *Untuk Mengembangkan Usaha Kecil Menengah di Kec. Gondang Rejo Kab.Karang Anyar*, Skrpsi, Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan & Pendidikan, Universitas Sebelas Maret.

[11] Herlina Novianti, 2013, *Analisis* Pembiayaan Mudharabah *dalam Usaha Kecil Menengah pada PT.Bank Muamalat Indonesia*, Skripsi, Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Mercubuana Jakarta.

[12] Dinding Sukamdi, 2012, *Pengaruh* Pembiayaan Mudharabah *Terhadap Tingkat Produksi Usaha Kecil (Penelitian Pada BMT El-Fajar Jalaksana Kuningan)* Skripsi, Ekonomi Perbankan Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syehk Nur Jati Cirebon.

[13] Firman Fadli, 2014, *Peranan* Pembiayaan Mudharabah *dalam Mengembankan Usaha Mikro dan Kecil Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Manfaat*, Skripsi, Ekonomi Islam, Fakultas Sari'ah & Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

[14] Sa'dullah Ahmad Syafiq, 2013, *Peran* Pembiayaan Mudharabah *dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah*, Skripsi, Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah & Ilmu Ekonomi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo,semarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muna[15], Fitri ananda[16], dan Rizki Tri Anugerah Bhaktil beserta kelompoknya Mochammad Bakri dan Siti Hamidah[17].

Dari sekian penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dan persamaan yaitu, persamaannya sama-sama mengkaji tentang pembiayaan mudharabah. Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian ini memaparkan tentang rukun dan syarat pembiayaan mudharabah, sedangkan penelitian terdahulu memaparkan prosedur dan peran pembiayaan mudharabah. Perbedaan lainnya adalah terletak pada objek penelitian.

B. Teori Mudharabah

Secara umum, teori dalam penelitian ini mengarah pada proses peran Pembiayaan Mudharabah dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah. Namun, di antara dua kutub ini ada faktor perantara yang menjadi penentu dalam peran Pembiayaan Mudharabah yaitu dampak atau hasil. Akhirnya, tiga titik tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

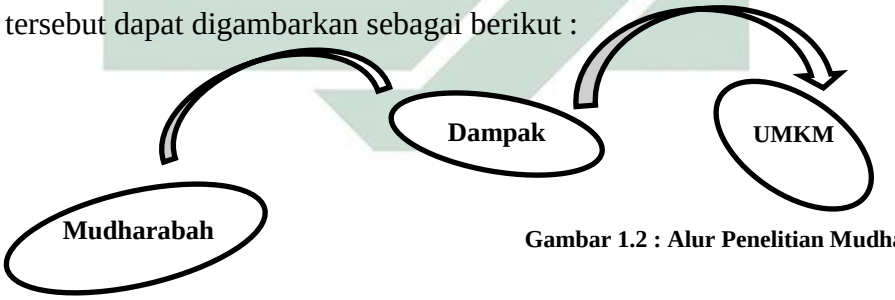

Gambar 1.2 : Alur Penelitian Mudharabah

[15]Nazilatul Muna, 2013, *Analisis* Pembiayaan Mudharabah *terhadap Pendapatan Usaha Kecil Pasar Tradisional Karah (Studi Kasus BMT Amanah Ummah Surabaya),* Skripsi, Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi Syari'ah, Instutit Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

[16]Firti Ananda, 2011, *Analisis Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Setelah Memperoleh* Pembiayaan Mudharabah *dari BMT At-Taqwa Halmahera dikota Semarang,* Skripsi, Ilmu Ekonomi Syaria'h Perbankan, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro.

[17]Riski Tri Anugerah Bhkati, 2014, Mochammad Bakri, Siti Hamdah, *Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM) melalui Pembiayaan dengan Prinsip bagi Hasil oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (Studi Kasus Mikro, Kecil & Menengah dan Lembaga Syari'ah dikota Malang,* Jurnal, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah ialah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu sebagai penyedia modal sebesar 100% yang disebut sebagai Shahibul Maal dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha yang disebut sebagai Mudharib[18].

Mudharabah berasal dari kata adh-*dharbu fil ardhi*, artinya berjalan di muka bumi. Fikirkanlah, jika seseorang berjalan di muka bumi ini, maka pada umumnya hal itu dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan, misalnya suatu usaha, berdagang atau berjihad di jalan Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, Surat Al-Muzzammil ayat 20 yang artinya :

"*Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa*

[18]Ismail, MBA., Ak. 2005, *Perbankan Syari'ah,* Kencana Prenada media group. Hal.83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[19]"

Mudharabah biasa disebut juga qiraadh yang berasal dari kata al-qardhu yang berarti al-qath'u (sepotong), karena pemilik modal menyisihkan sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan dan pemilik modal tersebut berhak mendapatkan bagian dari keuntungannya.

Secara teknis, mudharabah ialah akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama (Shahibul Maal) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola[20]. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri bahwa mudharabah ialah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha, yaitu keuntungan yang diperoleh akan dibagi diantara mereka berdua, dan jika mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal[21].

Mudharabah adalah *entrepreneur* yang melakukan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau hasil atas usaha yang dilakukan. Shahibul Maal perlu mendapat imbalan atas dana yang diinvestsikan. Sebaliknya, apabila usaha yang dilakukan oleh pihak Mudharib mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh Shahibul Maal, selama kerugiannya bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh Mudharib.

---

[19]Al-Qur'an dan Terjemahnya, M. Quraish Shihab, hal. 575
[20]Muhammad Syafi'I Antonio, 1999, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan,*Cet I, Taskia Institute, hal. 171
[21]*Lihat Ibid*, hal.172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila Mudharib melakukan kesalahan maka Mudharib wajib mengganti dana yang diinvestasikan oleh Shahibul Maal[22].

Hadist Rasulullah SAW *:*

كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالا مضاربة اشترط على :عن ابن عباس قال صاحبه أن لا يسلك به بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به ذات كبد رطبة فإن فعل فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه ، (أخرجه البيهقي بحديث رقم: 11391)

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberi dana ke mitra usahanya secara mudharabah. Ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak yang berparuh-paruh basah, jika menyalahi hal tersebut maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut"[23]. Disampaikan syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan beliau membolehkannya.

Dari hadist diatas dapat diketahui bahwa memberikan modal untuk Pembiayaan Mudharabah harus lebih hati-hati, jangan sampai terjadi resiko. Untuk itu pembiayaan mudharabah harus diterapakan sesuai dengan rukun dan syarat mudharabah.

2. Dasar Hukum Mudharabah

Meskipun pada dasarnya mudharabah dapat dikategorikan dalam salah satu musyarakah, namun para cendekiawan fiqih Islam meletakkan

[22]*Lihat Ibid*, hal 84
[23] Muhammad Syafi'I Antonio, 2001, *Bank Syari'ah dari Teori Kepraktek*, Gema Insani, Hal.96

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mudharabah dalam posisi yang khusus dan memberikan hukum tersendiri yaitu Al-Qur'an :

وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (سورة المزمل: 20)

"*Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT". (QS. Al-Muzammil:20)*

Mudharib sebagai enterpreneur adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencari karunia Allah SWT. Karunia Allah SWT tersebut dapat diwujudkan dari keuntungan investasi yang diperolehnya. Ayat Al-Qur'an lain yang senada misalnya :

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10)

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT". (QS.Al-Jum'ah:10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنْ الضَّالِّينَ (198)

"Tidak ada dosa (halangan) bagimu untuk mencari karunia dari tuhanmu. (QS. Al- Baqarah:198)[24]

3. Rukun dan Syarat Mudharabah

Dalam Pembiayaan Mudharabah terdapat beberapa rukun yang harus diperhatikan yaitu; *Pertama*, modal yang disedikan dalam

[24] Al-Qur'an dan Terjemah, Insani Media Pusataka, hal.32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mudharabah[25]. *Kedua,* transaksi atau *sighot* ketika melaksanakan Pembiayaan Mudharabah. *Ketiga,* jenis usaha yang dilaksanakan oleh Mudharib atau nasabah. *Empat,* bagi hasil yang diperuntukkan untuk kedua pihak yang melakukan akad mudharabah.

Keempat rukun diatas masing-masing memiliki syarat yaitu; *Pertama,* syarat dari modal. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada mudharib (pengelola modal) baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

Kedua, syarat dari akad. Dalam syarat ini Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad). Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Ketiga, syarat jenis usaha. Jenis usaha merupakan suatu kegiatan usaha dimana hal tersebut menjadi hak eksklusif pengelolah (Mudharib) tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelolah sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah. Tujuan dari mudharabah adalah keuntungan. Pengelolah tidak

[25]Warkum Sumitro, 1997, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait,* (BAMUI & Takaful) di Indonesia.Grafindo Persada, hal. 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas tersebut.

Keempat, syarat bagi hasil. Syarat ini harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan tertulis dalam kontrak yang telah disepakati dan harus dalam bentuk presentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

4. Macam-Macam Pembiayaan Mudharabah

a. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah merupakan akad perjanjian antara Shahibul Maal dan Mudharib, yang mana Shahibul Maal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada Mudharib untuk melaksanakan usaha syari'ahnya. Didalam akad ini, Shahibul Maal memberi kebebasan kepada pengelola dana (Mudharib) dalam mengelola investasinya[26].

[26] Ismail, 2011, *Perbankan Syari'ah*, Kencana Prenada Media Group, Cet.I, Hal . 86

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan Mudharabah Mutlaqah juga disebut dengan investasi pemilik dana kepada bank syari'ah. Bank syari'ah tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti rugi atas pengelolahan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai Mudharib. Sebaliknya, apabila kesalahan atau kelalaian dalam mengelolah dana investor (Shahibul Maal) dilakukan secara sengaja, maka bank syari'ah wajib mengganti semua dana Investasi Mudharabah Mutlaqah.

Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa Tabungan Mudharbah dan Deposito Mudharabah. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank syari'ah dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Syarat-syarat melakukan transaksi ini adalah sebagai berikut : *Pertama*, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan pembagian secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila terjadi kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. *Kedua*, untuk Tabungan Mudharabah, bank dapat memberi buku tabungan sebagai bukti penyimpanan dana, ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk Deposito Mudharabah bank wajib memberi sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada Deposan. *Ketiga*, Tabungan Mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai perjanjian yang sudah disepakati, namun tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperkenankan mengalami saldo negatif. *Keempat,* Deposito Mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* / *specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha[27].

Akad mudharabah muqayyadah ada dua macam yaitu pertama, *Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet* adalah akad kerjasama usaha yang mana mudharib ikut menanggung resiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh Shahibul Maal. Dalam akad ini, Shahibul Maal juga memberi batasan secara umum misalnya, batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaan, dan sektor usahanya.

Karakteristik jenis simpanan ini; *Pertama,* pemilik dana harus wajib menetapkan syarat atau membuat akad yang wajib di penuhi oleh Mudharib. *Kedua,* bank wajib memberitahu pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara bagi hasil serta pembagian secara resiko yang dicantumkan dalam akad. *Ketiga,* sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus yang memisahkan dana dari rekening lainnya. *Keempat,* untuk Deposito Mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada Deposan.

[27] Muhammad Syafi'i Atonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek,* Gema Insani, hal.97

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, *Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet* adalah Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan peleksanaan ushanya

Karakteristis jenis penyimpanan ini diantaranya *Pertama*, sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus yang memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening administratif. *Kedua*, dana simpanan khusus harus disalurkan langsung kapada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. *Ketiga*, bank menerima komisi atas jasanya mempertemukan kedua belah pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

5. Prospek Pengembangan UKM

Analisa yang dikemukakan oleh banyak pihak, terutama oleh para pengamat ekonomi, bahwa krisis ekonomi yang mendera perekonomian nasional diakibatkan karena kegagalan sektor usaha berskala besar yang selama ini banyak mendapat proteksi dari pemerintah. Perusahaan besar tidak cukup memiliki fondasi untuk bertahan dari terpaan badai krisis,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka mengalami kebangkrutan karena selama ini mereka menggantungkan sumber pendanaannya pada faktor eksternal atau hutang[28].

Berbeda dengan Usaha Kecil Menengah (UKM), yang justru tetap memperlihatkan keterampilannya untuk tetap bertahan meski diterpa badai krisis. Hal ini tidak mengherankan karena selama ini mereka eksis diatas usaha sendiri, dan sumber daya pribadi.

Kemampuan Usaha Kecil Menengah untuk bertahan dengan sumber daya pribadi inilah yang membuat banyak kalangan merasa optimis bahwa UKM dimasa sekarang dan dimasa depan merupakan tonggak penyelamat ekonomi nasional. Stoner, menyebutkan UKM sebagai dewa penyelamat bagi perekonomian karena mereka masih mampu memberikan lapangan kerja[29].

Meskipun UKM menjanjikan bagi masa depan perekonomian nasional, namun dalam perkembangannya seringkali dihadapkan oleh berbagai dilema. Persoalan pendanaan merupakan salah satu dilema yang sangat krusial bagi kelanjutan usaha UKM. Lembaga keuangan formal (bank) yang diharapkan sebagai sumber pendanaan bagi perkembangan perekonomian UKM telah gagal memainkan fungsi dasarnya. Terutama dalam menyalurkan dana secara efektif atau paling menguntungkan secara finansial. Bahkan lembaga tersebut memandang usaha mikro sebagai unit ekonomi yang *Non Bankable*. Untuk itu perlu system alternatif yang mampu merombak diskriminasi dan ketidakadilan secara ekonomi. Dalam kontek

[28] Muhammad, 2005, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Graha Ilmu, Hal .109

[29] *Lihat Ibid*, hal.110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

inilah kehadiran lembaga keungan bank yang beroperasi atas dasar syari'ah dituntut mampu mewujudkan misi Islam sebagai *Rahmat lil alamin.* Untuk mewujudkan hal itu, bank syari'ah menggunakan system bagi hasil dan kehati-hatian agar tidak keluar dari kontek hukum Islam.

Sistem bagi hasil merupakan salah satu pembiayaan yang memiliki porsi keunggulan tersendiri, diantaranya :

Pertama, Pembiayaan musyarakah dan mudharabah akan menggerakkan sektor riil, karena pembiayaaan ini bersifat produktif yakni disalurkan untuk kebutuhan investasi dan modal kerja. Jika investasi di sektor riil meningkat tentunya akan menciptakan kesempatan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kedua, nasabah akan memiliki dua pilihan, apakah akan mendepositokan dananya pada bank syari'ah atau bank konvensioanal. Nasabah akan membandingkan antara *expected rate of return* yang ditawarkan bank syariah dengan tingkat suku bunga bank konvensional. Dimana selama ini, kecenderungannya *rate of return* bank syari'ah lebih tinggi daripada suku bunga bank konvensional. Dengan demikian diharapkan akan menjadi pendorong peningkatan jumlah nasabah di bank syari'ah.

Ketiga, peningkatan persentase pembiayaan bagi hasil akan mendorong tumbuhnya pengusaha atau investor yang berani mengambil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan bisnis yang berisiko. Pada akhirnya akan berkembang berbagai inovasi baru yang akan meningkatkan daya saing bank syari'ah.

Keempat, pola Pembiayaan Mudharabah adalah salah satu pola pembiayaan berbasis produktif yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan sektor riil sehingga kemungkinan terjadinya krisis keuangan akan dapat dikurangi. Selain itu, dengan mengoptimalkan pembiayaan bagi hasil, bank syari'ah dapat menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* nasabah yang pada akhirnya dapat meningkatkan distribusi pendapatan dan memberdayakan ekonomi masyarakat[30].

[30]Abdul Wahab, 2014, *Telaah Teoritis Pembiayaan Syari'ah dalam Mengembangkan UMKM*, Jurnal, Jurusan Ilmu Ekonomi, UIN Alauddin, Jl. St. Alauddin No. 36, Gowa, hal. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id